

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Martapura berperan sebagai pusat administratif dan ekonomi Kabupaten Banjar di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Selain itu, kota ini juga merupakan kecamatan di wilayah Kabupaten Banjar. Terletak di tepi sungai Martapura, kota ini berada sekitar 40 km di sebelah timur Kota Banjarmasin.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, secara astronomis, Martapura terletak di antara koordinat Lintang Selatan  $3^{\circ}42'23''$  dan Bujur Timur  $114^{\circ}8'79''$ . Luas wilayah Kota Martapura mencapai 42.03 kilometer persegi dengan ketinggian 63.0 meter di atas permukaan laut.

Wilayah Martapura memiliki batas yang mencakup beberapa area. Di bagian Utara, wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Martapura Timur dan Astambul. Di sebelah Selatan, batasnya adalah Kota Banjar Baru, sementara di bagian Timur berbatasan dengan Karang Intan, dan di bagian Barat dengan Kecamatan Martapura Barat.<sup>1</sup>

#### **B. Penyajian Data**

Data yang digunakan untuk mengetahui persepsi pedagang rebana di Martapura terhadap kebijakan sertifikasi halal pada produk barang gunaan diperoleh melalui wawancara bersama 10 orang informan. Informan merupakan

---

<sup>1</sup> "Profil Kota Martapura", Kompas.com, diakses 18 Februari 2024, <https://amp.kompas.com/regional/read/2022/04/02/141056378/profil-kota-martapura>

mereka atau orang yang memberikan informasi sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya. Informan yang dipilih merupakan mereka yang memiliki kriteria beragama Islam dan merupakan pedagang rebana di Martapura, Kalimantan Selatan.

Untuk mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi serta menganalisis. Maka, berdasarkan data dari identitas informan, informan dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan pendidikan terakhir. Klasifikasi informan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4. 2 Klasifikasi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	9
2	Perempuan	1

**Tabel 4. 3 Klasifikasi Berdasarkan Umur**

No.	Umur	Jumlah
1	20-30 tahun	4
2	30-40 tahun	4
3	50 tahun ke atas	2

**Tabel 4. 4 Klasifikasi Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SMP	1
2	Tamat SMA/Sederajat	8
3	Sarjana	1

Adapun hasil dari wawancara dengan informan dapat diuraikan sebagai

berikut:

1. Informan Pertama

Nama : M. Yunus

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 33 Tahun

Pendidikan Terakhir : MAN

Bapak M. Yunus berdagang rebana sejak tahun 2010 di daerah Hulu Sungai, kemudian pindah ke Martapura dan berdagang di Martapura sejak tahun 2013. Rebana yang beliau jual merupakan rebana yang diambil dari pengrajin lain, ada yang dari pengrajin lokal daerah Martapura, dan adapula yang berasal dari pengrajin di Pulau Jawa (Jepara dan Gresik). Terkait aturan Sertifikasi dan Labelisasi Halal, beliau hanya mengetahui hal itu hanya wajib pada produk konsumsi dan tidak mengetahui bahwa kebijakan sertifikasi halal juga wajib pada produk barang gunaan. Menurut Bapak M. Yunus terkait aturan tersebut, selama bahan kulit yang digunakan dalam proses pembuatan rebana merupakan kulit dari hewan yang halal seperti kambing dan telah dilakukan proses penyamakan walaupun belum dilakukan sertifikasi halal itu tidak masalah. Menurut Bapak M. Yunus, rebana yang beliau jual telah disertifikasi halal oleh pengrajinnya. Selain itu, produk yang disertifikasi halal ataupun belum, tidak terlalu berpengaruh pada penjualan dan tidak pernah ada konsumen yang menanyakan hal tersebut.<sup>2</sup>

## 2. Informan Kedua

Nama : Ali

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 26 Tahun

Pendidikan Terakhir : Pesantren

---

<sup>2</sup> M. Yunus, Pedagang Rebana di Martapura, *Wawancara Pribadi*, Kota Martapura, 2 Januari 2024

Toko yang Bapak Ali jaga mulai berdagang rebana sejak tahun 2013/2014. Rebana yang dijual merupakan barang yang diambil dari pengrajin di Pulau Jawa (Jepara, Gresik, dll). Bapak Ali hanya mengetahui kebijakan serifikasi dan labelisasi halal hanya pada produk konsumsi, dan tidak mengetahui tentang kebijakan sertifikasi dan labelisasi halal pada produk barang guna. Menurut Bapak Ali, kebijakan tersebut tidak terlalu penting karena barang guna seperti rebana bukan merupakan barang konsumsi. Untuk rebana yang beliau jual, beliau kurang tahu apakah sudah dilakukan sertifikasi atau belum, karena hanya mengambil dari pengrajin di Pulau Jawa. Selain itu, produk yang disertifikasi halal ataupun belum, tidak terlalu berpengaruh pada penjualan dan tidak pernah ada konsumen yang menanyakan hal tersebut.<sup>3</sup>

### 3. Informan Ketiga

Nama : Ahmad

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 35 Tahun

Pendidikan Terakhir : MAN

Bapak Ahmad berdagang rebana sudah sekitar 20 tahun. Untuk rebana yang beliau jual, ada yang buatan sendiri dan ada pula yang mengambil dari Pulau Jawa seperti Jepara. Terkait kebijakan sertifikasi dan labelisasi halal beliau kurang mengetahui akan hal tersebut. Menurut Bapak Ahmad, selama kulit yang digunakan berasal dari hewan yang halal dan telah dilakukan penyamakan itu

---

<sup>3</sup> Ali, Pedagang Rebana di Martapura, *Wawancara Pribadi*, Kota Martapura, 8 Januari 2024

sudah cukup. Karena belum mengetahui tentang kewajiban sertifikasi tersebut, rebana yang beliau buat dan jual belum disertifikasi halal. Dan juga, produk yang disertifikasi halal ataupun belum, tidak terlalu berpengaruh pada penjualan dan tidak pernah ada konsumen yang menanyakan hal tersebut.<sup>4</sup>

#### 4. Informan Keempat

Nama : H. Fauzan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 50 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Bapak Fauzan berdagang rebana sudah sekitar 25 tahun. Rebana yang beliau jual diambil dari pengrajin lokal Martapura dan juga diambil dari Pulau Jawa (Jepara dan Gresik). Bapak Fauzan hanya mengetahui kebijakan serifikasi dan labelisasi halal hanya pada produk konsumsi, dan tidak terlalu mengetahui tentang kebijakan sertifikasi dan labelisasi halal pada produk barang gunaan. Terkait aturan tersebut, menurut Bapak Fauzan cukup penting untuk diterapkan agar meningkatkan kepercayaan dan kehati-hatian konsumen. Sepengetahuan Bapak Fauzan, rebana yaang dijualnya sudah disertifikasi halal oleh para pengrajinnya. Produk yang disertifikasi halal ataupun belum, tidak terlalu berpengaruh pada penjualan dan tidak pernah ada konsumen yang menanyakan hal tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad, Pedagang Rebana di Martapura, *Wawancara Pribadi*, Kota Martapura, 8 Januari 2024

<sup>5</sup> Fauzan, Pedagang Rebana di Martapura, *Wawancara Pribadi*, Kota Martapura, 10 Januari 2024

#### 5. Informan Kelima

Nama : Fahri  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 26 Tahun  
Pendidikan Terakhir : S-1

Toko rebana yang Fahri jaga sudah ada sejak tahun 2007. Terdapat rebana yang diperdagangkan dengan mengambil dari pihak lain, sementara ada juga yang dibuat sendiri. Terkait kewajiban sertifikasi halal, Fahri tidak terlalu mengetahui dan hanya pernah mendengar hal tersebut. Menurutnya cukup penting untuk diterapkan agar meningkatkan kepercayaan dan kehati-hatian konsumen. . Sepengetahuannya, rebana yang dijualnya sudah dilakukan sertifikasi halal agar meningkatkan kepercayaan konsumen. Walaupun, menurutnya, produk yang disertifikasi halal ataupun belum, tidak terlalu berpengaruh pada penjualan dan tidak pernah ada konsumen yang menanyakan hal tersebut.<sup>6</sup>

#### 6. Informan Keenam

Nama : M. Syahbana  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 23 Tahun  
Pendidikan Terakhir : Pesantren

---

<sup>6</sup> Fahri, Pedagang Rebana di Martapura, *Wawancara Pribadi*, Kota Martapura, 17 Januari 2024

Toko rebana yang M. Syahbana jaga sudah berjualan sejak tahun 2010. Rebana yang dijual merupakan rebana yang diambil dari orang atau pengrajin lain. Terkait kebijakan sertifikasi dan labelisasi halal ia belum mengetahui akan hal tersebut. Menurutnya, tidak terlalu penting melakukan sertifikasi halal pada produk barang gunaan misalnya rebana karena bukan barang konsumsi. Untuk rebana yang ia jual, setahunya belum dilakukan sertifikasi halal. Selain itu, produk yang disertifikasi halal ataupun belum, tidak terlalu berpengaruh pada penjualan dan tidak pernah ada konsumen yang menanyakan hal tersebut.<sup>7</sup>

#### 7. Informan Ketujuh

Nama : Jarkasi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 32 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMP

Bapak Jarkasi berdagang rebana baru sekitar 6 bulan. Rebana yang Bapak Jarkasi jual merupakan rebana yang diambil dari pengrajin lokal Martapura. Terkait kebijakan sertifikasi dan labelisasi halal, beliau hanya menngetahui sedikit. Menurut Bapak Jarkasi, aturan tersebut tidak terlalu penting untuk dilakukan, karena selama kulit yang digunakan dari hewan halal dan sudah disamak itu sudah cukup. Sepengetahuan Bapak Jarkasi, barang yang ia jual belum disertifikasi halal oleh pengrajinnya. Selain itu, produk yang disertifikasi

---

<sup>7</sup> M. Syahbana, Pedagang Rebana di Martapura, *Wawancara Pribadi*, Kota Martapura, 17 Januari 2024

halal ataupun belum, tidak terlalu berpengaruh pada penjualan dan tidak pernah ada konsumen yang menanyakan hal tersebut.<sup>8</sup>

#### 8. Informan Kedelapan

Nama : R (Inisial)

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 52 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Bapak R berdagang rebana sudah sekitaran 2 tahun. Rebana yang ia jual merupakan rebana yang diambil dari pengrajin lokal. Bapak R hanya mengetahui bahwa kebijakan sertifikasi dan labelisasi halal berlaku untuk produk makanan. Menurutnya, implementasi aturan tersebut dinilai cukup baik. Tetapi, selama bahan kulit yang digunakan sudah pasti kehalalannya, walaupun tidak dilakukan sertifikasi halal itu tidak apa-apa. Sepengetahuan Bapak R, rebana yang beliau jual belum disertifikasi oleh pengrajinnya. Selain itu, produk yang disertifikasi halal ataupun belum, tidak terlalu berpengaruh pada penjualan dan tidak pernah ada konsumen yang menanyakan hal tersebut.<sup>9</sup>

#### 9. Informan Kesembilan

Nama : M (Inisial)

---

<sup>8</sup> Jarkasi, Pedagang Rebana di Martapura, *Wawancara Pribadi*, Kota Martapura, 23 Januari 2024

<sup>9</sup> R, Pedagang Rebana di Martapura, *Wawancara Pribadi*, Kota Martapura, 23 Januari 2024

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 35 Tahun

Pendidikan Terakhir : Pesantren

Bapak Mursidi berdagang rebana sudah sekitar 1 tahun. Rebana yang ia jual merupakan rebana yang diambil dari Pulau Jawa. Terkait aturan sertifikasi dan labelisasi halal, Bapak Mursidi kurang mengetahuinya. Menurut beliau, aturan sertifikasi halal pada barang gunaan tidak terlalu penting, karena rebana bukan barang konsumsi. Lalu, sepengetahuan Bapak Mursidi, rebana yang ia jual belum disertifikasi oleh pengrajinnya. Selain itu, produk yang disertifikasi halal ataupun belum, tidak terlalu berpengaruh pada penjualan dan tidak pernah ada konsumen yang menanyakan hal tersebut.<sup>10</sup>

#### 10. Informan Kesepuluh

Nama : A (Inisial)

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 21 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Toko rebana yang A jaga sudah berjualan sekitaran 10 tahun. Rebana yang mereka jual merupakan rebana yang diambil dari pengrajin lokal Martapura dan Pulau Jawa. Terkait kebijakan sertifikasi dan labelisasi halal, ia hanya mengetahui pada produk makanan. Menurutnya, aturan tersebut cukup bagus untuk diterapkan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Sepengetahuannya,

---

<sup>10</sup> Mursidi, Pedagang Rebana di Martapura, *Wawancara Pribadi*, Kota Martapura, 23 Januari 2024

produk rebana yang dijual sudah disertifikasi halal oleh pengrajinnya. Meskipun, produk yang disertifikasi halal ataupun belum, tidak terlalu berpengaruh pada penjualan dan tidak pernah ada konsumen yang menanyakan hal tersebut.<sup>11</sup>

**Tabel 4. 5 Matriks Hasil Wawancara**

No	Informan	Asal Rebana yang dijual	Persepsi Pedagang Terhadap Kebijakan Sertifikasi Halal	Rebana yang dijual sudah/belum dilakukan sertifikasi halal
1	M. Yunus (32 tahun)	Rebana diambil dari pengrajin lain.	Menurut beliau terkait aturan tersebut, selama bahan kulit yang digunakan dalam proses pembuatan rebana merupakan kulit dari hewan yang halal seperti kambing dan telah dilakukan proses penyamakan walaupun belum dilakukan sertifikasi halal itu tidak masalah.	Sudah disertifikasi oleh pengrajinnya.
2	Ali (26 tahun)	Rebana diambil dari pengrajin lain.	Menurut beliau, kebijakan tersebut tidak terlalu penting karena barang gunaan seperti rebana bukan merupakan barang konsumsi.	Beliau kurang mengetahui apakah sudah/belum disertifikasikan oleh pengrajinnya.
3	Ahmad (35 tahun)	Membuat sendiri dan juga mengambil dari	Menurut beliau, selama kulit yang digunakan berasal dari hewan yang halal dan telah	Belum dilakukan sertifikasi halal, karena baru mengetahui tentang kewajiban tersebut.

<sup>11</sup> A, Pedagang Rebana di Martapura, *Wawancara Pribadi*, Kota Martapura, 23 Januari 2024

		pengrajin lain.	dilakukan penyamakan itu sudah cukup.	
4	H. Fauzan (50 tahun)	Mengambil dari pengrajin lain.	Menurut beliau cukup penting untuk diterapkan agar meningkatkan kepercayaan dan kehati-hatian konsumen.	Sepengetahuan beliau, rebana yang dijualnya sudah disertifikasi halal oleh para pengrajinnya.
5	Fahri (26 tahun)	Membuat sendiri dan ada juga yang diambil dari pengrajin lain.	Menurut beliau cukup penting untuk diterapkan agar meningkatkan kepercayaan dan kehati-hatian konsumen.	Menurut beliau, rebana yang dijualnya sudah dilakukan sertifikasi halal.
6	M. Syahbana (23 tahun)	Mengambil dari pengrajin lain.	Menurutnya, tidak terlalu penting melakukan sertifikasi hala pada produk barang gunaan misalnya rebana karena bukan barang konsumsi.	Sepengetahuan beliau, belum dilakukan sertifikasi halal pada produk rebana yang dijualnya.
7	Jarkasi (32 tahun)	Mengambil dari pengrajin lain.	Menurut beliau aturan tersebut tidak terlalu penting untuk dilakukan, karena selama kulit yang digunakan dari hewan halal dan sudah disamak itu sudah cukup.	Sepengetahuan beliau, barang yang ia jual belum disertifikasi halal oleh pengrajinnya.
8	R (52 tahun)	Mengambil dari pengrajin lain.	Menurut beliau, terkait aturan tersebut, bagus saja untuk diterapkan, tetapi selama bahan kulit yang digunakan sudah pasti kehalalannya, walaupun tidak dilakukan sertifikasi halal itu tidak apa-apa.	Sepengetahuan beliau, rebana yang beliau jual belum disertifikasi oleh pengrajinnya.

9	Mursidi (35 tahun)	Mengambil dari pengrajin lain.	Menurut beliau, aturan sertifikasi halal pada barang gunaan tidak terlalu penting, karena rebana bukan barang konsumsi.	Sepengetahuan beliau, rebana yang ia jual belum disertifikasi oleh pengrajinnya.
10	AM (21 tahun)	Mengambil dari pengrajin lain.	Menurutnya, aturan tersebut cukup bagus untuk diterapkan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.	Sudah disertifikasi halal oleh pengrajinnya.

### C. Analisis Data

Berdasarkan interaksi peneliti dengan 10 informan yang berperan sebagai pedagang rebana di wilayah Martapura, data yang dikumpulkan akan dianalisis guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

#### 1. Persepsi Pedagang Rebana di Martapura Terhadap Kebijakan Sertifikasi Halal pada Produk Barang Gunaan.

Rebana, sebuah instrumen musik gendang berbentuk bundar dan pipih, merupakan ciri khas dari budaya Suku Melayu. Strukturnya berbentuk lingkaran dan terbuat dari kayu yang diukir, dengan satu sisi yang didesain untuk dipukul dan dilapisi dengan kulit kambing atau sapi. Karena sering digunakan dalam konteks aktivitas keagamaan, rebana harus memenuhi standar sertifikasi halal. Sertifikasi halal adalah tanda kehalalan produk yang diberikan oleh Badan

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang didasarkan pada fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>12</sup>

Terkait pengetahuan terhadap kebijakan sertifikasi halal, pedagang rebana di Martapura terbagi dua, ada yang mengetahui kewajiban sertifikasi halal ini, tetapi hanya pada produk konsumsi, dan ada pula yang tidak mengetahui kewajiban sertifikasi halal ini.

Dari sepuluh informan yang diwawancarai oleh peneliti, enam di antaranya tidak menyadari keharusan sertifikasi halal. Sementara itu, sisanya hanya mengetahui bahwa persyaratan sertifikasi halal hanya berlaku untuk produk konsumsi seperti makanan dan minuman. Artinya, semua informan yang merupakan pedagang rebana tidak menyadari bahwa produk barang dagangan juga harus disertifikasi halal.

Kurangnya pengetahuan pedagang rebana di Martapura terhadap kebijakan sertifikasi halal ini akan berdampak pada kurangnya jaminan keamanan dan kehalalan produk rebana yang dibeli dan digunakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, diharapkan peran aktif dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Martapura dalam melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dengan sistem JPH ini, agar informasi dapat dipahami dan diterima oleh seluruh pelaku usaha. Menurut UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 23

---

<sup>12</sup> Panji Adam Agus Putra, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, (1 Januari 2017), hlm. 149

huruf a “Pelaku usaha berhak memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH.”<sup>13</sup>

Kemudian, dalam memandang kewajiban sertifikasi halal pada barang gunaan, dalam hal ini pada produk rebana, pedagang rebana di Kota Martapura terbagi pada dua persepsi berbeda. Pertama, mereka yang berpendapat sertifikasi halal pada produk barang gunaan cukup penting untuk dilakukan agar menjamin kepercayaan konsumen. Kedua, mereka yang berpendapat sertifikasi halal pada barang gunaan khususnya rebana tidak terlalu penting untuk dilakukan, karena menurut mereka rebana bukan barang konsumsi, selain itu menurut mereka selama bahan kulit yang digunakan dari hewan yang sudah pasti kehalalannya dan telah dilakukan proses penyamakan walaupun belum dilakukan sertifikasi halal oleh BPJPH itu tidak masalah.

#### **a. Persepsi yang Menganggap Sertifikasi Halal Cukup Penting**

Empat dari sepuluh informan yang peneliti wawancarai yaitu Bapak Fauzan (Informan 4), Fahri (Informan 5), Bapak R (Informan 8), dan A (Informan 10), memandang sertifikasi halal pada produk rebana cukup penting untuk dilakukan. Mereka beralasan, hal itu guna memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan pada konsumen. Yang mana, dengan penduduk kota Martapura yang mayoritas beragama Islam dan juga rebana yang menjadi salah satu alat keagamaan, tentunya kehalalan atas suatu produk rebana harus dapat dipastikan dengan melakukan sertifikasi halal.

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Alasan yang mereka sampaikan sejalan dengan maksud dari pengaturan Jaminan Produk Halal itu sendiri. Pasal 3 Huruf a Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa pelaksanaan Jaminan Produk Halal bertujuan untuk memberikan rasa nyaman, keamanan, keselamatan, dan jaminan ketersediaan produk halal kepada masyarakat selama proses konsumsi dan penggunaan produk tersebut.<sup>14</sup> Selain itu, alasan ini juga sejalan dengan teori syarat sah jual beli dalam Islam dimana barang yang menjadi objek jual beli haruslah barang yang suci, tidak najis, dan sudah pasti kehalalannya.

**b. Persepsi yang Menganggap Sertifikasi Halal Tidak Terlalu Penting**

Enam dari sepuluh informan yaitu Bapak M. Yunus (Informan 1), Bapak Ali (Informan 2), Bapak Ahmad (Informan 3), Bapak M. Syahbana (Informan 6), Bapak Jarkasi (Informan 7), dan Bapak Mursidi (Informan 9) berpendapat bahwa sertifikasi halal pada barang gunaannya khususnya rebana tidak terlalu penting untuk dilakukan. Mereka beralasan rebana bukan barang konsumsi, selain itu menurut mereka selama bahan kulit yang digunakan dari hewan yang sudah pasti kehalalannya dan telah dilakukan proses penyamakan walaupun belum dilakukan sertifikasi halal oleh BPJPH itu tidak masalah. Pandangan ini didasari alasan bahwa kulit yang digunakan dalam proses pembuatan rebana merupakan kulit dari hewan yang sudah pasti kehalalannya, yaitu kulit kambing.

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Persepsi yang kedua ini tentunya bertentangan dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait pasal kewajiban sertifikasi halal pada produk barang guna. Selain itu, alasan yang mereka sampaikan bahwa “rebana bukan barang konsumsi dan selama bahan kulit yang digunakan dari hewan yang sudah pasti kehalalannya dan telah dilakukan proses penyamakan walaupun belum dilakukan sertifikasi halal oleh BPJPH itu tidak masalah” juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.”<sup>15</sup> Juga Pasal 138 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf h hanya bagi barang yang berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan.”<sup>16</sup> Dan juga tentunya Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Sertifikasi Halal Terhadap Barang Gunaan yang Berbahan Hewani.

Selain itu, mereka yang memberikan persepsi kedua ini juga beranggapan bahwa melakukan sertifikasi halal ataupun tidak, tidak akan berpengaruh pada penjualan rebana, karena menurut mereka selama mereka berdagang, belum pernah ada konsumen atau pembeli yang menanyakan

---

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 2 ayat (1)

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 138 ayat (1)

tentang sertifikasi halal pada rebana yang mereka jual. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan hak konsumen yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf a yang menyatakan konsumen berhak “atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” dan huruf c “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”<sup>17</sup>

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Pedagang Rebana Di Martapura Atas Kebijakan Sertifikasi Halal Pada Produk Barang Gunaan**

Dari temuan data yang telah peneliti paparkan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pedagang rebana memberikan persepsi atas kebijakan sertifikasi halal pada produk barang gunaan. Pertama, Empat dari sepuluh informan yang peneliti wawancarai memandang sertifikasi halal pada produk barang gunaan cukup penting untuk dilakukan, mereka beralasan hal itu guna memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan pada konsumen. Faktor yang melatarbelakangi alasan persepsi pertama ini dipengaruhi oleh pemahaman dan sikap hukum. Pemahaman hukum merupakan pengetahuan yang dimiliki seseorang terkait sejumlah informasi terkait dengan isi, nilai, tujuan dan manfaat dari suatu aturan yang ada.<sup>18</sup> Alasan dari persepsi pertama ini menunjukkan bahwa pedagang rebana di Martapura cukup memahami aturan hukum yaitu pada

---

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a dan c

<sup>18</sup> Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, hlm. 7

Pasal 3 huruf a UU Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa “Pelaksanaan Jaminan Produk Halal bertujuan untuk memberikan rasa nyaman, keamanan, keselamatan, dan jaminan ketersediaan produk halal kepada masyarakat selama proses konsumsi dan penggunaan produk tersebut.”<sup>19</sup> Pemahaman akan aturan hukum ini salah satunya dipengaruhi oleh pengalaman selama berdagang. Pasalnya mereka yang menyatakan persepsi ini memiliki pengalaman berdagang rebana selama lebih dari satu tahun. Pengalaman selama mereka berdagang ini akan menambah pemahaman mereka terhadap aturan hukum dari produk yang mereka jual, misalnya dengan bertukar informasi terkait aturan dengan sesama pedagang rebana. Selain itu, faktor lain juga dilatarbelakangi oleh sikap hukum. Sikap hukum merupakan sikap terhadap aturan hukum. Menurut A. Podgorecki yang dikutip dalam buku “Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum” yang ditulis oleh Soerjono Soekanto salah satu sikap hukum ini yaitu “Sikap menerima dan menyetujui suatu hukum dikarenakan hal tersebut dirasa patut untuk diterima sebagai hukum yang sah.”<sup>20</sup> Sikap dari pedagang rebana ini dapat dikatakan sikap yang menyetujui dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikasi halal di Indonesia.

Kedua, Enam dari sepuluh informan yang peneliti wawancarai, memberikan persepsi bahwa sertifikasi halal pada barang gunaan khususnya rebana tidak terlalu penting untuk dilakukan. Mereka beralasan rebana bukan barang konsumsi, selain itu menurut mereka selama bahan kulit yang digunakan dari hewan yang sudah pasti kehalalannya dan telah dilakukan proses penyamakan

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

<sup>20</sup> Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm 141

walaupun belum dilakukan sertifikasi halal oleh BPJPH itu tidak masalah. Faktor yang melatarbelakangi alasan persepsi kedua ini adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum. Sebab, pada peraturan perundang-undangan sudah jelas bahwa segala produk yang beredar di Indonesia baik itu barang konsumsi maupun bukan barang konsumsi wajib bersertifikasi halal.<sup>21</sup> Kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum ini salah satunya dipengaruhi oleh tidak adanya sosialisasi yang dilakukan lembaga terkait yang menyoal UMKM pada bidang produk non konsumsi. Dilansir dari Info Publik Banjar, sosialisasi terkait sertifikasi halal pernah dilakukan pada Selasa, 13 Juni 2023. Namun, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar bersama PT. Sucofindo ini hanya terkhusus pada pelaku UMKM sektor makanan dan minuman.<sup>22</sup> Tidak adanya sosialisasi yang menyoal pelaku UMKM di bidang barang gunaan ini menyebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap aturan hukum.

---

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 2

<sup>22</sup> “DKUMPP dan PT. Sucofindo Sosialisasikan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha di Banjar-Info Publik Kabupaten Banjar”, diakses 27 April 2024, <https://infopublik.banjars.go.id/post/dkumpp-banjars-kolaborasi-pt-cucofindo-giat-sosialisasi-sertifikat-halal-pelaku-usaha-mikro>